



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PAUD PELITA HATI

Nomor Induk Berusaha : 0240000911936

Alamat Perusahaan : Desa Lagadi

Lokasi Usaha

a. Alamat : Desa Lagadi

b. Desa/Kelurahan : Lagadi

c. Kecamatan : Lawa

d. Kabupaten/Kota : Kab. Muna Barat

e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. **Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak**
2. **Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 September 2020

